

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Anak

Banyak pendapat mengenai pengertian anak, dan pada umur berapa seorang itu dikategorikan anak-anak.

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa: “Orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah”.

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa, mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini”.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Perkawinan adalah: “Hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1, anak adalah: “Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Menurut *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 pengertian anak, adalah: “Semua orang yang dibawah umur 18 tahun. Kecuali undang-undang menetapkan kedewasaan dicapai lebih awal”.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, pada Pasal 1 menyatakan anak adalah: “orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum kawin”.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 ayat (5) menyatakan anak adalah: “Setiap manusia yang berusia di

bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah “anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

2. Teori dalam Hukum Pidana

Menurut hukum pidana subyektif negaralah yang berhak menjatuhkan pidana kepada warga negaranya, pidana mana hakekatnya merupakan suatu siksaan atau perlakuan tidak enak. Dapatkah ini dibenarkan, justru Negara itu adalah yang berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyatnya? Jika dapat berdasarkan atas apakah Negara itu boleh mempidanakan orang dan apakah maksud pidana itu? Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ini telah sejak lama dipikirkan dan dibahas serta dipersoalkan oleh para ahli filsafat hukum pidana, sehingga dalam memberikan gambaran atas pertanyaan ini telah menimbulkan banyak pendapat bermacam – macam teori.

Teori yang ada biasanya dibagi atas tiga golongan besar, yaitu : Teori absolute atau teori pembalasan yang mengatakan bahwa, pidana adalah suatu pembalasan berdasar atas keyakinan ini adalah “*talio*” atau “*lisis*”, orang yang membunuh harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri, ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang membuat unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana. Penganut teori ini misalnya Immanuel Kant (Jerman)

Teori relative atau tujuan yang mengatakan penjatuhan pidana itu dibenarkan melihat tujuannya, diantaranya ialah :

- a. Teori mempertakutkan, mengatakan bahwa menjatuhkan pidana itu bermaksud untuk menakutkan orang supaya jangan berbuat jahat, penganutnya misalnya Anselm Von Feuerbach.
 - 1) Prevensi umum yang bertujuan supaya orang – orang pada umumnya jangan berbuat kejahatan
 - 2) Prevensi khusus yang bertujuan mencegah supaya pembuat kejahatan khususnya jangan mengulangi lagi
- b. Teori memperbaiki yang mengatakan, bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang telah berbuat jahat, dianut oleh Plato.

Selain dari itu ada lagi sarjana-sarjana hukum yang mengatakan bahwa dasar dari penjatuhan pidana itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud-maksud lain (pencegahan, mempertakutkan memperbaiki dan lain-lain) tidak boleh diabaikan. Maka ini menganut yang biasa dinamakan teori gabungan, yaitu gabungan antara teori absolute dan teori relative tersebut diatas¹⁶.

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin “*delictum*” yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara dengan penyesuaian yang berbeda – beda seperti “*delict*” (Jerman), “*delit*” (Prancis) dan “*strafbaaffeit*” (Belanda). Berkaitan dengan penggunaan istilah – istilah tersebut di atas Utrecht memiliki keyakinan

¹⁶R. Soesilo, Pokok – pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik – Delik Khusus, Politea Bogor, 1982, h. 12.

dan pendapat bahwa dalam bahasa Belanda dipakai dua istilah, yakni kadang-kadang dipakai istilah *strafbaarfeit*, kadang-kadang juga dipakai istilah *delict*.

Dalam Bahasa Indonesia ada beberapa terjemahan *strafbaarfeit*, disamping terjemahan biasa seperti peristiwa pidana, ada juga terjemahan-terjemahan lain seperti: perbuatan yang dapat dihukum. Tindak pidana yang dipakai dalam Engelbrecht adalah perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, dan perbuatan pidana.

Disamping itu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (*refchfeit*), yakni suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Diantara enam terjemahan *strafbaarfeit* tersebut diatas, masih terdapat perbedaan pendapat. Menurut Roeslan Saleh bahwa *strafbaarfeit* merupakan:

Diantara enam istilah *strafbaarfeit* itu yang paling baik dan tepat untuk digunakan adalah dua istilah *strafbaarfeit* itu yang paling baik dan tepat untuk di gunakan adalah dua istilah yaitu, tindak pidana atau perbuatan pidana karena kedua istilah itu disamping mendukung pengertian yang tepat dan jelas sebagai suatu istilah hukum, juga mudah diucapkan dan enak didengar¹⁷.

Lain halnya dengan Moeljanto yang tidak sependapat dengan *Utrecht* dan pengikut-pengikutnya dengan menyebutkan beberapa alasan-alasan yakni bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang lain itu ada hubungan yang erat pula. Kejadian tidak bisa dilarang jika ada menimbulkan bukan orang, dan orang tidak bisa diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Untuk menyatakan hubungan yang erat, maka dipakailah perkataan-perkataan, yaitu “suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit. Pertama,

¹⁷Andi Hamzah, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 87.

adanya kejadian tertentu, dan yang kedua adanya orang yang berbuat dan kemudian menimbulkan kejadian itu”¹⁸.

Menurut Simmons, pengertian dari suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Pengertian kesalahan diatas menurut Simons adalah kesalahan dalam arti luas, yang meliputi sengaja atau lalai. Ternyata bahwa Simmons mencampuri adukan antara unsur-unsur tindak pidana (perbuatan, sifat melawan hukumnya perbuatan), dan pertanggungjawaban pidana (kesengajaan, kealpaan maupun kelalaian dan memiliki kemampuan bertanggung jawab).

Jadi jelas bahwa Simons menganut pandangan monostis terhadap tindak pidana. Pendapat ini juga didukung oleh Van Hamel yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Zainal Farid yang membuat suatu perbandingan antara pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons dan Van Hamel dengan menyatakan suatu kesimpulan bahwa makna kesalahan (*schuld*) menurut Van Hamel lebih luas daripada makna kesalahan menurut Simons, karena kesalahan yang dimaksud oleh Van Hamel meliputi kesengajaan, kealpaan, kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.

Disamping itu menurut Van Hamel istilah *strafbaarfeit* itu tidak tepat. Yang tepat adalah istilah *strafwaardig* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana). Menurut Koeswadji (1993 : 12) yang juga berpandangan monistis bahwa : tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana dan bersifat melawan

¹⁸*Ibid.* h. 86.

hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atau kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang.

Sifatnya melawan hukum dan karena itu patut dipidana bagi pelakunya dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Vos mengemukakan pendapat bahwa “Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana”¹⁹. Jonkers yang juga berpandangan monistis mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh suatu undang-undang atau suatu kelakuan yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja atau bersifat kealpaan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Rusli Effendy, tindak pidana dapat dibedakan sebagai berikut: Tindak pidana adalah pelanggaran kaidah yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan kaidah (tata hukum) yang menyelamatkan kesejahteraan umum. Ditinjau dari segi hukum positif, tindak pidana adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peristiwa yang dapat dijatuhkan hukum pidana. Kedua segi tersebut berbeda, sebab dari segi teori berpegang pada asas tidak dapat dijatuhkan pidana jika tidak ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang diadakan karena kesalahan pembuat. Sedangkan dari segi hukum positif yang berpegang pada asas tiada kesalahan tanpa suatu kelakuan yang melawan hukum²⁰.

Selain itu, istilah peristiwa pidana sebagai arti dari strafbaarfeit dengan memberikan pengertian, tindak pidana bahwa: Suatu peristiwa yang dapat dikenakan oleh hukum pidana karena ada hukum pidana tertulis dan hukum pidana tertulis, sedangkan menurut Bassaristilah yang paling tepat untuk strafbaarfeit adalah tindak pidana dengan alasan. Istilah tindak pidana selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas juga sangat praktis diucapkan. Selain

¹⁹Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana, Prapantja, Djakarta, 1962, h. 34.

²⁰*Ibid.*

itu pemerintah didalam kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah tindak pidana, misalnya dalam peraturan-peraturan tindak pidana khusus.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) eks Belanda (*wetboek van strafrechtvoor Nederlandsch Indie*) hanya memberikan istilah tindak pidana yaitu *strafbaarfeit* dan *delict*. Kedua istilah tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, sebagaimana dikenal dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangan dengan istilah-istilah yang beragam, seperti perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukum. Tindak pidana dalam hukum pidana adalah salah satu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan. Negara juga bertujuan untuk mencegah preventif bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut :

- a. Sanksi pidana sangatlah penting diperlukan, karena kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan – kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman – ancaman dari bahaya.

- c. Sanksi pidana merupakan “penjamin utama / terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat, manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa²¹.

Secara logis dan rasional dalam proses penyelesaian kasus-kasus hukum, setiap kasus akan dipertimbangkan berdasarkan kerangka logika yang umum serta yang khusus. Dengan kerangka logika yang umum dimaksudkan bahwa hukum (pidana) memiliki kerangka yang jelas sebagai premise mayor dalam menghadapi kasus-kasus kongkrit. Adapun kerangka logika yang khusus ialah struktur logis dari masing-masing kasus dan bersifat spesifik, yang dalam proses silogisme merupakan premis minor. Adapun kerangka logika kasus yang khusus tersebut berpangkal pada aksioma filsafati, bahwa secara universal tiada dua hal (fakta) yang identik sama.

Dalam konteks penegakan hukum dapat diterjemahkan bahwa tiada dua kasus yang identik sama, sehingga setiap kasus harus dipertimbangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing kasus. Dengan demikian dalam mekanisme operasionalnya, masing-masing kasus akan diselesaikan secara kontekstual.

Berdasarkan kerangka berpikir demikian maka terjadilah disparitas pidana dan pidanaan merupakan suatu kewajaran sebagai realitas yang terjadi secara alamiah. Dengan memperhatikan kerangka dasar silogisme proses penyelesaian suatu kasus hukum (pidana), maka ternyata bahwa keputusan yang dihasilkan atas

²¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, 2005, h.113.

suatu hukum merupakan resultante dari sejumlah faktor yang berpengaruh pada proses penyelesaian suatu perkara.

Menurut Soejono Soekamto menyebutkan lima faktor yang memberikan pengaruh pada mekanisme penegakan hukum. Pertama, faktor hukumnya sendiri. Kedua, faktor penegak yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu Satjipto Raharjo membagi berbagai unsur yang mempengaruhi penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Raharjo melihat tiga unsur utama yang terlihat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuat undang-undang seperti legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum seperti polisi, dan ketiga unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.

“Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan, serta beroperasi melalui orang yang memperhatikan batas antara perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum”²². Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja kepada orang yang nyata – nyata berbuat melawan hukum melainkan juga perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.

²²Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, h. 23.

Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Salah satu contoh perbuatan melawan hukum adalah pembunuhan. Untuk itu diharapkan para hakim bisa lebih jeli dan mendalam dalam menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap anggota keluarga dan bukan anggota keluarga, agar ada kemaksimalan pidana²³.

Studi tentang pendapat – pendapat mengenai efektivitas yang akan diberikan para pelaku pembunuhan tersebut, dan supaya memenuhi keadilan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada negara. Para ahli hukum pidana memberikan pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yakni memisahkan unsur – unsurnya yaitu :

- a. Obyektif yang terkandung dalam perbuatan pidana
- b. Unsur-unsur subyektif yang menjadi ranah pertanggungjawaban pidana sehingga keduanya terlepas dari lainnya dan diterapkan secara serial untuk dijadikan dasar pemidanaan.

Pemisahan tersebut tidak dijumpai dalam KUHP sekarang yang memasukkan kesalahan (dalam arti luas) sebagai unsur subyektif dalam perbuatan pidana. Mayoritas ahli hukum pidana menganut pandangan monistis tentang delik yang menyatukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, namun perubahan paradigma baru dalam KUHP dari monistis. Perbedaan mendasar dari pertentangan antara monistis dan dualistis tentang delik terletak dalam pembahasan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kendati terdapat banyak perbedaan lainnya yang mewarnai perdebatan antara monism dan dualisme, akar persoalan tersebut berasal dari unsur-unsur delik, makna kelakuan

²³Djoko Prakosa Nurwachid, Eutanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 34.

(*plegen*) dan kepembuatan (*dadershap*), dan pertanggungjawaban pidana sehingga melahirkan konsekuensi terhadap pandangan hukum pidana secara keseluruhan.

Beberapa tokoh monism memberikan definisi *strafbaar feit* yang menjadi dasar perbedaan dengan pandangan dualisme. Simon merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang – undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Simon membagi unsur *strafbaar feit* menjadi dua bagian. Pertama, unsur objektif yang meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dari keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subyektif yang meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak.

Sedangkan Menurut Rusli Effendy mendefinisikan strafbaarfeit sebagai: Suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum.

Definisi tersebut menunjukkan adanya dua unsur dalam strafbaarfeit. Pertama, unsur obyektif yang meliputi kelakuan atau perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang. Kedua, unsur subyektif yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Berkaitan dengan unsur obyektif dan subyektif. Lamintang menyebutkan bahwa:

- 1) Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.
- 2) Unsur Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subyektif dari perbuatan pidana sebagai berikut :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualias deari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam hal ini, Satochid menegaskan adanya “akibat” dari perbuatan tertentu sebagai salah satu unsur obyektif dari perbuatan pidana. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Jonkers sebagaimana dapat disimpulkan dari definisinya tentang *strafbaarfeit* yaitu sebagai perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur dari kejahatan. Dengan demikian, ketidakmampuan bertanggung jawab dan ketiadaan kesalahan merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti.

Pandangan monism memiliki akar historis yang berasal dari ajaran *finale handlungslehre* yang dipopulerkan oleh Hans Welzel pada tahun 1931. Inti ajaran *finale handlungslehre* menyatakan bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan. Eksistensi kesengajaan yang termasuk dalam perbuatan disebabkan argumentasi utama *finale handlungslehre*, bahwa setiap perbuatan pidana harus didasari intensionalitas untuk mencapai tujuan tertentu sehingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan final (*final-subjective*).

Dalam konteks ini, setiap bentuk perbuatan naturalistis yang ditentukan berdasarkan hubungan kausal tidak termasuk dalam perbuatan pidana. Karenanya, perbuatan pidana hanya ditujukan kepada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan berdasarkan penetapan kesengajaan pelaku. Tujuan utama *finale handlungslehre*

adalah menyatukan perbuatan pidana dan kesalahan, serta melepaskan perbuatan pidana dari konteks kausalitas. Dengan kata lain, perbuatan adalah kelakuan yang dikendalikan secara sadar oleh kehendak yang diarahkan kepada akibat-akibat tertentu. Jadi kesadaran atas tujuan, kehendak yang mengendalikan kejadian-kejadian yang bersifat kausal itu adalah suatu “*ruggeraat*” dari suatu perbuatan final.

5. Pengertian *Juvenile Delinquency*

Juvenile Delinquency ialah perilaku jahat / dursila atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Anak – anak muda yang *delinkuen* atau jahat itu disebut pula sebagai anak cacat secara sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat.

Juvenile berasal dari bahasa latin *Juvenilis*, artinya: anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquent* berasal dari kata latin *Deliquere* yang berarti: terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi a social, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dan lain-lain.

Delinquency itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak – anak muda dibawah usia 22 tahun.

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peran yang besar dalam pembentukan atau mengkondisikan, tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konfrimitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas *juvenile delinquency* berusia dibawah 12 (dua belas) tahun. Angka tertinggi tindak kejahatan pada usia 15 (lima belas) tahun sampai 19 (sembilan belas) tahun, dan sesudah umur 22 (dua puluh dua) tahun kasus kejahatan yang dilakukan oleh gang-gang *delinquen* jadi menurun²⁴.

Faktor-faktor dan kondisi penyebab yang mendorong seorang anak melakukan tindak pidana

a. Faktor Intern

Yang dimaksud dengan faktor intern ialah faktor yang datangnya dari dalam tubuh manusia sendiri tanpa, pengaruh lingkungan sekitar termasuk dalam faktor ini adalah :

1) *Personality* / Kepribadian

“Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikometris dalam individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan”²⁵.

Ini berarti bahwa setiap orang mempunyai kepribadian sendiri yang khas yang tidak identik dengan orang lain dan yang tidak dapat diganti dengan orang lain pula. Kepribadian atau tingkah laku ini kerap hubungannya dengan kebutuhan dari seseorang. Kebutuhan dari

²⁴*Ibid*, h. 8.

²⁵ Simanjuntak, B, Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiology Juvenile Delinquency), Alumni, Bandung, 1984. h. 112.

seseorang inilah yang dapat menyebabkan seseorang mempunyai kepribadian baik dan kepribadian buruk. Jika kebutuhan itu dapat terkabul orang tersebut secara emosional dapat gembira dan menjadi perilaku yang baik dan apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi kadang kala secara emosional orang itu berbuat hal yang negatif atau melanggar norma – norma yang hidup dalam masyarakat.

2) Faktor Inteligensi Quotient (I.Q)

Inteligensi adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan situasi atau memecahkan suatu problema yang dihadapi. Anak yang ke Pandaannya kurang ini sering berbuat kenakalan karena mereka ini tidak dapat memperhitungkan akibat – akibat perbuatannya, selain itu kurangnya kemampuan untuk dapat bersaing ini juga dapat membuat mereka berbuat kenakalan.

3) Faktor Umur

Faktor umur ini juga mempunyai pengaruh dalam berbuat kenakalan. Bahwa anak-anak yang berumur antara 18 sampai 19 tahun ini sering melakukan tindak pidana pencurian. Kecenderungan mencuri ini dapat dikembalikan situasi psikologis yaitu permulaan puber yang mempunyai keinginan untuk memamerkan kekuatan fisiknya atau yang sering kita kenal dengan masa mencari jati diri.

4) Faktor Jenis Kelamin

“Faktor jenis kelamin ini juga mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana. Dari sekian banyak tindak pidana yang terjadi adalah pelakunya

laki – laki dan juga tidak menutup adanya pelaku tindak pidananya perempuan”²⁶.

5) Kedudukan Anak dalam Keluarga

Kedudukan anak yang lahirnya tidak diterima oleh orang tua, orang tua membenci anak secara berlebihan dan anak tersebut diterlantarkan, anak tidak disukai karena fisik dan tampangnya tidak elok. Ini semua menjadikan anak tersebut bertindak ke arah juvenile delinquency, dan juga anak tiri yang mana anak tersebut bawaan dari ayah maupun ibu yang hidup di tengah keluarga baru mereka²⁷.

6) Faktor Kekecewaan atau Terganggunya *Psychics*

Faktor kekecewaan atau terganggunya *Psychis* ini dapat dilihat dari sudut psikologis seseorang disebut abnormal apabila dia gagal menghadapi kenyataan yang diikuti konflik mental. Dalam hal ini yang mengalami kekecewaan diri yang mendalam memilih suatu tindakan yang *delinquency* atau menyimpang dari norma – norma yang ada.

b. Faktor *Extern (Extragenic)*

Faktor *extern* yaitu faktor yang datangnya dari luar tubuh anak. Faktor ini juga disebut faktor lingkungan dimana anak itu dibesarkan. Faktor ini adalah :

1) Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah wadah yang pertama – tama dan merupakan dasar yang fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Dari sini anak

²⁶*Ibid*, h. 115.

²⁷*Ibid*

dapat meniru kebiasaan dan cara hidup orang tua yang mana memberikan warna dasar terhadap pembentukan kepribadian anak. Dapat menjurus kearah positif / baik dan kearah negatif / buruk²⁸.

a) *Broken Home* dan *Broken Home* semu

Rumah tangga yang berantakan dapat membawa pengaruh psikologis buruk bagi perkembangan mental dan pendidikan anak, karena dasar pribadi anak terutama dibentuk dalam lingkungan rumah tangga.

(1) *Broken home*, kehilangan ibu atau ayah atau kedua – duanya karena meninggal atau bercerai, menyebabkan anak kehilangan model orang dewasa. Kehilangan kasih sayang, kehilangan tenaga pendidik atau bimbingan yang sangat dibutuhkan oleh anak tersebut.

(2) *Broken home* semu (*quasi broken home*) adalah suatu gejala yang terdapat dalam masyarakat modern. Dalam hal ini kedua orang tua masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (Ayah dan Ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Tidak jarang orang tua tidak bertemu dengan anak-anaknya. Sebagai contoh: orang tua kembali dari kerja anak-anak sudah bermain diluar, anak pulang orang tua sudah pergi, orang tua datang anak-anak sudah tidur dan seterusnya. Keadaan yang semacam ini jelas tidak

²⁸*Ibid*, h. 117 - 118

menguntungkan perkembangan anak, anak merasa dirinya diabaikan dan tidak dicintai. Dalam situasi keluarga yang demikian anak mudah mengalami frustrasi, mengalami konflik-konflik psikologis, sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak menjadi nakal.

b) Sikap perlindungan yang berlebihan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Perhatian yang diberikan orang tuanya sangat berlebih-lebihan sehingga anak dilarang untuk menghadapi problem hidup yang sebenarnya sangat penting bagi perkembangan dan kematangan anak. Akhirnya dia tidak percaya akan dirinya, merasa diri berpribadi kecil yang malah dengan kasih sayang yang berlebih anak melakukan perbuatan kenakalan. Karena anak ini merasa selalu dapat perlindungan dari orang tua²⁹.

c) Kurangnya fungsi keluarga sebagai pendidik

“Orang tua tidak menyadari bahwa dengan memanjakan anak dengan materi yang berlebih-lebihan dapat melemahkan mental anak. Sehingga anak cenderung untuk berbuat kepada hal-hal yang menyeleweng misalnya mencuri”³⁰.

2) Lingkungan Sosio Budaya

Lingkungan tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial ialah masyarakat. Jika lingkungan anak berpijak itu buruk maka anak akan cenderung berbuat pada hal – hal yang buruk, demikian sebaliknya.

²⁹*Ibid*, h. 118 - 119

³⁰*Ibid*, h. 120

Pengaruh buruk atau baik bisa secara langsung atau tidak langsung terhadap anak. Karena anak – anak mempunyai sifat yang suka meniru

3) Lingkungan Sekolah

Adalah salah satu lingkungan pendidikan yang formal. Sistem pengajaran di sekolah yang tidak menguntungkan anak menjurus kepada *juvenile* delinquency. Karena mereka tidak mendapat kepuasan di sekolah dan mereka merasa bosan akan pelajaran-pelajaran sehingga tidak mencapai hasil yang baik. Dan ketidakpuasan tersebut mengakibatkan anak sering meninggalkan sekolah.

Kesempatan ini sering digunakan anak untuk menggabungkan diri dengan anak-anak lain berkeluyuran di jalan. Waktu yang kosong ini mengarahkan anak untuk perbuatan-perbuatan yang jahat